



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 415 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SANDA MASUMU

WALIKOTA KENDARI

Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengurus Yayasan Sanda Masumu Nomor : 047/YPM/LM/IV/2004, Tanggal 22 April 2004.

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bagi anak sejak usia dini bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Yayasan Sanda Masumu, telah mendukung program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan c diatas Pendirian Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu dipandang perlu diberi Izin Operasional, dengan Keputusan Walikota Kendari.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak Tahun 1994 (PKB-TK Tahun 1994);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/Kep/83 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/83 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 21).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 84484/C/1983 tanggal 4 Mei 1983, tentang pembukaan sekolah swasta baru;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor 080 886/1004;

3. Surat Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Mandonga Nomor 55/442/2004 tanggal 22 April 2004 perihal Permohonan Izin Operasional TK Sanda Masumu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu:

K E D U A : Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/Penyelenggara :
Yayasan Sanda Masumu;
- b. Nama Taman Kanak-Kanak :
Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu;
- c. Penanggung Jawab :
Ny. Hj. HARISAN BURHANUDIN;
- d. Alamat :
Lingkungan RT.03/RW.01 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

KETIGA : Operasional Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
- 2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemeringahan;
- 3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
- 4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
- 5. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Taman Kanak-Kanak yang baku (PKB TK Tahun 1994);
- 6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
- 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KEEMPAT : Syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut izin operasional Taman Kanak-Kanak Sanda Masumu dan dituntaskan Keputusan ini tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kpm1

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 29-7- 2004



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Sanda Macumu di Kendari;
6. Arsip.-

